



PUTUSAN

Nomor : 157/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara :

MESAKH SUPRIADI, S.E., M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, bertempat tinggal di Kampung Bunder RT/RW. 001/001, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Max M. Tumundo, S.H., dan Zulkifli, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada JPT & Rekan beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok B No. 12, Jalan Letjend Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

M e l a w a n :

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Juanda I, Jalan Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat, dengan ini memberikan Kuasa kepada : Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Obor P. Hariara, S.H., S.N. Ifansyah, S.H., M.H., Usman Amirullah, S.H, M.H., Yadhy Cahyady, S.H., M.H., Muhammad Sani, S.H., M.H., Yan A.H. Asmara, S.H., M.H., Octavia Maya Soraya, S.H., Andhi A. Pagatian, S.H., Muliawansyah Apriandi, S.H., dan Rina Maryana, S.H., kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Juanda I Jalan Dr. Wahidin No. 1,
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKU-244/MK.01/2016, tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya
disebut sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2016, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 29 Juni 2016, di bawah register perkara Nomor : 157/G/2016/PTUN-JKT,
dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Agustus
2016;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 157/PEN-DIS/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Juni 2016, Tentang
Pemeriksaan Dengan Acara Biasa;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 157/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Juni 2016, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan
Sengketa Ini;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 157/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Juni 2016, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 1577/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tanggal 30 Juni
2016, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 157/PEN-HS/2016/PTUN-JKT, tanggal 2 Agustus
2016, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang;

Halaman 2 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 29 Juni 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Juni 2016, di bawah register perkara Nomor : 157/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBYEK SENGKETA :

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut "Objek Sengketa");

DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa yang digugat adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;
2. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19580831 198210 1 001;

Halaman 3 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat sebagai objek gugatan telah memenuhi ketentuan hukum untuk dapat digugat sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :
- a. Berupa suatu penetapan tertulis (*Beschikking*) adalah putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Konkrit, karena Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tertentu dan dapat ditentukan yaitu telah menyebabkan Penggugat kehilangan hak pensiun;
 - c. Individual, karena Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tersebut ditujukan khusus kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Final, karena Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, tersebut diterbitkan oleh Tergugat sudah merupakan putusan akhir ;
- e. Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak pensiun;

TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa yang akan digugat adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tata usaha negara adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkan putusan tata usaha negara atau 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahui adanya putusan tata usaha negara tersebut;

Bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d)

Halaman 5 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Penggugat terima pada tanggal 19 April 2016, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2016;

DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI sejak tahun 1982, terakhir Penggugat menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta;
2. Bahwa selama bekerja sebagai PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak telah menjalaninya dengan baik dan mematuhi segala ketentuan serta kewajiban-kewajiban lainnya sebagai PNS di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dalam kurun waktu tersebut Penggugat tidak pernah mendapat teguran baik lisan maupun secara tertulis;
3. Bahwa melalui surat tertanggal 10 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, dengan alasan ingin mengikuti calon legislative untuk periode 2014 – 2019 di Purwakarta;
4. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) sebagai mana tertuang dalam Surat Penggugat tertanggal 22 Mei 2013 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI melalui Direktur Jenderal Pajak;
5. Bahwa atas permohonan Pengugat tersebut, Pj. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta melalui Suratnya Nomor : S.216/WPJ.09/KB.10/2013, tanggal 23 Mei 2013 telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung;
6. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dengan Surat Keterangan Nomor : S-543/WPJ.09/KP.1001/2013, tanggal 01 Juli 2013

Halaman 6 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Penggugat adalah benar pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta telah mengajukan pensiun;

7. Bahwa Tergugat dengan Keputusannya Nomor : KM-23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas sebagai Masa Persiapan Pensiun kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014;

8. Bahwa tanpa diduga Tergugat melalui Keputusannya Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, telah memberhentikan Penggugat dari PNS tidak dengan hormat;

9. Bahwa adapun pada bagian MENIMBANG huruf (a) "Objek Sengketa" dinyatakan bahwa Penggugat diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena :

1. Penggugat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik terhitung mulai tanggal 15 April 2013;
2. Penggugat telah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019;

10. Bahwa selanjutnya dalam bagian MENIMBANG huruf (b) Tergugat menyatakan Penggugat telah melanggar :

- Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri, jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dan;
- Pasal 51 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 7 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adapun amar dari Objek sengketa adalah sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :

1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015

tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI,

(NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan

III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

PERTAMA : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, SE,

M.Si, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I

(Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat

Jenderal Pajak pada akhir bulan April 2013;

KEDUA : Membatalkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-

23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang

Pemberian Bebas Tugas sebagai Masa Persiapan Pensiun

atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831

198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai

Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

KETIGA : Apabila sejak tanggal 1 Mei 2013 yang bersangkutan

masih menerima gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya

maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikannya

kepada negara;

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak akhir bulan April

2013;

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1 s/d 5 dst ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

12. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak terhadap pertimbangan-pertimbangan yang tertuang dalam “Objek Sengketa”, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. “OBJEK SENGKETA” CACAT HUKUM DAN MELANGGAR ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINTRASI NEGARA

1. Bahwa pada bagian menimbang huruf (b) disebutkan Penggugat telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
2. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan “PNS diberhentikan tidak dengan hormat, karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
3. Bahwa seperti diakui Tergugat dalam pertimbangannya huruf (a) butir (1) bahwa Penggugat menjadi anggota partai politik pada tanggal 15 April 2013 sebagaimana tercantum dalam kartu Anggota parpol, dengan demikian waktu Penggugat menjadi anggota parpol, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negeri belumlah diundangkan, dan baru diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014;
4. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud butir (c) di atas telah melanggar Asas Legalitas (*Wetmatigheid*) dalam Hukum Administrasi Negara yang menyatakan bahwa semua ketentuan

Halaman 9 dari 46 halaman Perkara No.157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku;

5. Bahwa dengan demikian Objek sengketa telah cacat hukum karena mendasarkan putusannya pada peraturan perundangan yang pada waktu peristiwa itu terjadi, peraturan perundangan tersebut belum ada atau belum diundangkan;

B. TERGUGAT SALAH DALAM MENERAPKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM “OBJEK SENGKETA”

1. Bahwa selain melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Penggugat juga dinyatakan melanggar jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2014 bukanlah mengatur tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik akan tetapi Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2014 adalah tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Duda/Jandanya;
3. Sedangkan larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;
4. Bahwa dengan demikian Tergugat telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam “Objek Sengketa”, sehingga “Objek Sengketa” menjadi cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Halaman 10 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT



C. PENGUGAT TIDAK MELANGGAR PASAL 9 AYAT (1) PERATURAN
PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK

1. Bahwa salah satu alasan Tergugat menerbitkan "Objek Sengketa" adalah Penggugat telah menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik terhitung mulai tanggal 15 April 2013, sebagaimana tercantum dalam dalam kartu anggota partai politik;
2. Bahwa larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota dan /atau pengurus partai politik diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik yang menyatakan *"Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat"*
3. Bahwa Penggugat menjadi anggota Partai Golkar terhitung sejak mulai tanggal 15 April sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Anggota Partai Golkar ;
4. Bahwa melalui surat tertanggal 10 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, dengan alasan ingin mengikuti calon legislative untuk periode 2013 – 2018 di Purwakarta;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat sebelum menjadi Anggota Partai Golkar terlebih dahulu mengundurkan diri dari PNS di Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta;
6. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) sebagai mana tertuang dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tertanggal 22 Mei 2013 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan RI melalui Direktur Jenderal Pajak;

7. Bahwa atas permohonan Pengugat tersebut, Pj Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta melalui Suratnya Nomor : S.216/WPJ.09/KB.10/2013, tanggal 23 Mei 2013 telah menyampaikan permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung;
8. Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dengan Surat Keterangan Nomor : S-543/WPJ.09/KP.1001/2013, tanggal 01 Juli 2013 menerangkan bahwa Pengugat adalah benar pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta telah mengajukan pensiun;
9. Bahwa Tergugat dengan Keputusanya Nomor : KM-23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas sebagai Masa Persiapan Pensiun kepada Pengugat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014;
10. Bahwa berdasarkan uraian butir tersebut diatas, jelas pengugat telah memenuhi semua persyaratan pengunduran diri Pengugat sebagai PNS, sehingga untuk menjadi anggota partai politik dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, terbukti Pengugat tidaklah melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;

Halaman 12 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. PENGGUGAT TIDAK MELANGGAR PASAL 51 AYAT (1) HURUF (K)

UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012

Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
berbunyi sebagai berikut : *"Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah Warga Negara
Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri
sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil,
Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan
karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha
Milik Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari
keuangan negara, yang dinyatakan dengan dengan surat
pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".*

2. Bahwa tentang persyaratan pengunduran diri tersebut Penggugat
melalui surat tertanggal 10 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta Penggugat telah mengajukan
pengunduran diri sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak
Purwakarta, dengan alasan ingin mengikuti calon legislative untuk
periode 2013 – 2018 di Purwakarta yang kemudian diikuti dengan
terbitnya Keputusannya Nomor : KM-23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25
Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas sebagai Masa
Persiapan Pensiun kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 1
Desember 2013 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014;



3. Bahwa untuk menguatkan Surat Pengunduran Diri Penggugat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dengan Surat Keterangan Nomor : S-543/WPJ.09/KP.1001/2013, tanggal 01 Juli 2013 secara terang dan jelas menerangkan bahwa Penggugat adalah benar pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta telah mengajukan pensiun. Pengajuan pension atas nama Penggugat tersebut masih dalam proses;
4. Bahwa mulai dari penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) hingga diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.937-Pem.Um/2014, tanggal 24 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019 dan telah dilantiknya Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta pada tanggal 06 Agustus 2014, itu membuktikan Penggugat telah memenuhi semua syarat untuk menjadi Anggota DPRD Purwakarta sekaligus membuktikan bahwa Penggugat tidak melanggar Pasal 51 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, dan Pasal 51 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat telah melanggar Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. Tergugat tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana di ataur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain :
 - Asas Kepastian Hukum : Bahwa Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena Tergugat dalam “Objek Sengketa “ tidak mengutamakan landasan ketentuan perundangan-undangan, seperti melandaskan keputusannya dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negeri yang belum terbit pada saat Penggugat menjadi Anggota Partai Politik (dalam hal ini Partai Golkar) pada tanggal 15 April 2015 dan Penggugat pada tanggal 10 April telah terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai PNS pada Direktorat Jnderal Pajak Kementerian Keuangan RI;
 - Asas Kecermatan : Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kecermatan, karena dalam menerbitkan “Objek Sengketa“ Tergugat tidak didasarkan pada informasi dan dokumen-dokumen yang lengkap untuk untuk mendukung legalitas “Objek Sengketa” ini. Hal ini terbukti dengan :
 - a. Melandaskan “Objek Sengketa“ dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negeri yang belum terbit pada saat Penggugat menjadi Anggota Partai Politik (dalam hal ini Partai Golkar) pada tanggal 15 April 2015 dan Penggugat pada tanggal 10 April telah terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai PNS pada Direktorat Jnderal Pajak Kementerian Keuangan RI;

Halaman 15 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melandaskan “Objek Sengketa” dengan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2014 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, pada hal seperti yang kita ketahui Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2014 adalah mengatur tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Duda/Jandanya sedangkan Peraturan pemerintah tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik diatur dalam Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2004;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk merehabilitasi harkat, martabat serta nama baik Penggugat;

PENUNDAAN PELAKSANAAN

Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usah Negara yang menyatakan bahwa *“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”* serta karena “Keputusan Tergugat” nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cacat hukum serta karena alasan yang mendesak, yaitu :

1. Bahwa apabila “Objek Sengketa” tetap dilaksanakan, maka adanya kerugian bagi penggugat berupa hilangnya hak pensiun;

Halaman 16 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pelaksanaan “Objek Sengketa” tersebut di atas, telah dibuat secara melanggar hukum dan menyimpang dari asas umum pemerintahan yang baik dengan mengabaikan Asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk menghindari kerugian keuangan negara apabila “Objek Sengketa” terus dilaksanakan maka sangatlah beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan atas “Objek Sengketa” berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa berupa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. MESAKH SUPRIADI, (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 16 Agustus 2016;

JAWABAN TERGUGAT

A. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat dalam gugatannya tentang permohonan penundaan terhadap pelaksanaan Objek Sengketa yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar terhadap Surat Keputusan

Halaman 18 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Mesakh Supriadi (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak ("KMK No. 1361") ditunda pelaksanaannya, dengan alasan bahwa terdapat alasan yang sangat mendesak yaitu kerugian yang akan diderita Penggugat berupa hilangnya hak pensiun dan bahwa pelaksanaan "Objek Sengketa" tersebut melanggar hukum dan menyimpang dari Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat di atas mengenai terdapatnya keadaan yang mendesak, menurut Tergugat merupakan kepentingan subjektif dari pihak Penggugat saja dan bukan merupakan alasan yang sangat mendesak sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tersebut;
3. Bahwa kerugian yang diterima Penggugat merupakan akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat itu sendiri yaitu dengan ikut serta menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, sehingga Penggugat harus menerima Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN") jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 ("PP 37 2004") tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik yang menyatakan bahwa "*Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil*";
4. Bahwa dikarenakan Penggugat telah terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sejak tanggal 15 April 2013 (sebagaimana tercantum dalam kartu anggota partai politik), dan saat ini bahkan telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta

Halaman 19 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masa jabatan 2014 s.d. 2019, maka yang bersangkutan *in casu* Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN jo Pasal 9 ayat (1) PP 37 2004, sehingga telah memenuhi ketentuan hukum untuk dijatuhkan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa selain itu, sesuai dengan Asas Praduga *Rechtmatig* surat keputusan *in casu* Objek Sengketa tersebut harus tetap dianggap sah, sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"), yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*". Dengan demikian surat keputusan *in casu* Objek Sengketa tersebut adalah sah dan tidak dapat ditunda;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan terhadap objek sengketa perkara *a quo* yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Mesakh Supriadi (NIP 19580831

Halaman 20 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak adalah batal dan tidak sah, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut dan merehabilitasi harkat dan martabat serta nama baik Penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya angka 12 huruf A, B, C, dan D pada halaman 5 s.d. 8, yang merupakan Dasar Gugatan Penggugat, dapat Tergugat jawab dengan penjelasan sebagai berikut :

A. "Objek Sengketa" Cacat Hukum dan Melanggar Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara;

1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut yang menyatakan "*bahwa dengan demikian Objek Sengketa telah cacat hukum karena mendasarkan putusannya pada peraturan perundangan yang pada waktu peristiwa itu terjadi, peraturan perundangan tersebut belum ada atau belum diundangkan*".

2) Bahwa alasan dan dalil Penggugat tersebut hanyalah penafsiran sepihak dan sangatlah tidak berdasar hukum sama sekali, karena walaupun Penggugat ikut serta menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah pada tanggal 15 April 2013 (sebagaimana tercantum dalam kartu anggota partai politik), namun pada kenyataannya hingga saat ini Penggugat masih tetap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, bahkan telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta untuk masa jabatan 2014 s.d. 2019, sehingga sudah tepat dan berdasar hukum apabila yang bersangkutan dijatuhkan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku saat ini atau pada saat surat keputusan *in casu* Objek Sengketa tersebut ditetapkan;

Halaman 21 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ("UU PPK"), telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka dasar hukum yang dipergunakan dalam menetapkan "KMK No. 1361" *in casu* Objek Sengketa *a quo* oleh Menteri Keuangan *in casu* Tergugat adalah sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c "UU ASN" jo. Pasal 9 ayat (1) PP 37 2004;

4) Bahwa selain itu, walaupun "UU ASN" yang merupakan pengganti "UU PPK" No. 8 Tahun 1974 maupun perubahannya UU No. 43 Tahun 1999 tersebut belum ada peraturan pelaksanaan di bawahnya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 139 "UU ASN", maka peraturan pelaksanaan "UU PPK" No. 8 Tahun 1974 maupun perubahannya UU No. 43 Tahun 1999, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan "UU ASN", sehingga Tergugat juga menggunakan PP 37 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik sebagai dasar dalam menetapkan "KMK No. 1361" *in casu* Objek Sengketa *a quo*;

5) Bahwa dengan demikian, Tergugat dalam menetapkan "KMK No. 1361" *in casu* Objek Sengketa *a quo* sudah berdasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan sama sekali tidak melanggar Asas Legalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

B. Tergugat Salah dalam Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan dalam "Objek Sengketa";



- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut yang menyatakan *"bahwa dengan demikian Tergugat telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam "Objek Sengketa", sehingga "Objek Sengketa" menjadi cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dibatalkan"*.
- 2) Bahwa alasan dan dalil Penggugat tersebut hanyalah upaya dari Penggugat untuk membenarkan perbuatannya saja, karena pada kenyataannya kesalahan Tergugat tersebut bukanlah kesalahan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dalam "Objek Sengketa", melainkan hanyalah kesalahan redaksional saja. Karena pada intinya secara substansi sama sekali tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat. Kesalahan tersebut hanya dalam hal penulisan "tahun" yang seharusnya tahun 2004 ditulis 2014, sedangkan untuk "nomor" dan "tentang" serta Pasal yang menjadi acuan yang merupakan substansi dalam "KMK No. 1361" *in casu* Objek Sengketa sudah benar, yaitu Pasal 9 ayat (1) PP 37 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;

C. Penggugat Tidak Melanggar Pasal 9 Ayat (1) PP 37 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik;

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut yang menyatakan *"bahwa berdasarkan uraian butir tersebut di atas, jelas Penggugat telah memenuhi semua persyaratan pengunduran diri Penggugat sebagai PNS, sehingga untuk menjadi anggota partai politik dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, terbukti Penggugat tidaklah melanggar Pasal 9 ayat (1) PP 37 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Tergugat pada tahun 2013 tidak pernah menerima surat pengunduran diri dari Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat, yang menurut Penggugat telah disampaikan tertanggal 10 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta. Adapun yang Tergugat terima adalah Surat Pengajuan Masa Persiapan Pensiun ("MPP") tanggal 22 Mei 2013, yang dalam hal ini Penggugat mengajukan masa persiapan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014;
- 3) Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut yang menyatakan *"bahwa melalui surat tertanggal 10 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, Penggugat mengajukan pengunduran diri sebagai PNS di Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, dengan alasan ingin mengikuti calonkan legislatif untuk periode 2013-2018 di Purwakarta"*, maka hal tersebut tentunya harus dibuktikan oleh Penggugat nantinya di dalam persidangan;
- 4) Bahwa selanjutnya guna menindaklanjuti Surat Pengajuan "MPP" dari Penggugat tersebut, maka berdasarkan Surat Kepala KPP Pratama Purwakarta No. S-216/WPJ.09/KB.10/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I No. S-1033/WPJ.09/BG.01/2013, tanggal 12 September 2013 yang kemudian ditindaklanjuti pula melalui Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-2446/PJ.01/UP.83/2013 tanggal 2 Oktober 2013, Tergugat pada tanggal 25 Oktober 2013 mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-23/SJ.5/UP.7/2013 tentang Pemberian Bebas Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun bagi Penggugat, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir Agustus 2014;

Halaman 24 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Bahwa dengan demikian Tergugat pada saat itu sama sekali tidak mengetahui perihal Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat yang berniat untuk ikut serta menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, bahkan mencalonkan diri menjadi anggota legislatif untuk periode 2013-2018 di Purwakarta;
- 6) Bahwa apabila memang Tergugat menerima surat pengunduran diri Penggugat tersebut, maka tentunya Tergugat akan memproses permohonan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberhentian Dengan Hormat, bukan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Bebas Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun.
- 7) Bahwa selanjutnya guna menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-23/SJ.5/UP.7/2013 tentang Pemberian Bebas Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun bagi Penggugat, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir Agustus 2014, yang mana TMT pensiun Penggugat adalah tanggal 1 September 2014, maka Tergugat melalui Surat Direktur Jenderal Pajak No. SU-757/PJ.012/UP.84/2013, tanggal 31 Oktober 2013 telah menyampaikan usulan kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat kepada Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;
- 8) Bahwa usulan Tergugat tersebut tidak dapat diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dikarenakan adanya beberapa laporan yang menyatakan bahwa Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, yaitu salah satunya dengan adanya Teguran/Somasi dari Kantor Advokat Dadang Supriadi, S.H. & Rekan No. 07/DS-Adv/VIII/04,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2014. Sehingga Tergugat melalui Surat Direktur Jenderal Pajak No. SR-917/PJ.01/UP.84/2014, tanggal 3 Oktober 2014 telah mengajukan pembatalan usul kenaikan pangkat pengabdian dan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun atas nama Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat kepada Kepala Kantor Regional III BKN Bandung;

- 9) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 41/Kep.KPU-Kab.011.329022/PILEG/2014, tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta, Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalam Pemilu tahun 2014 dari partai Golongan Karya untuk daerah pemilihan Purwakarta V;
- 10) Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171/Kep-937-Pem.Um/2014, tanggal 24 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019, Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat juga telah diresmikan pengangkatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta untuk Masa Jabatan 2014-2019;
- 11) Bahwa guna menindaklanjuti hal tersebut, Tergugat melalui Surat Kepala KPP Pratama Purwakarta No. SR-02/WPJ.09/KP.10/2015, tanggal 27 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penggugat guna meminta fotokopi kartu anggota partai politik dan keterangan yang menjelaskan sejak kapan Penggugat menjadi anggota partai politik tersebut, dan pada kesempatan yang sama Penggugat telah menyampaikan fotokopi kartu anggota partai politik dimaksud;

Halaman 26 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) Bahwa selanjutnya berdasarkan tanda terima penyerahan dokumen tanggal 17 Februari 2015, Sdr. Adang Cahya atas nama Penggugat telah menyerahkan beberapa dokumen yang di antaranya terdapat dokumen Surat Pengajuan Pengunduran Diri an. Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat tertanggal 10 April 2013, yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Tergugat;
- 13) Bahwa guna memastikan terkait keberadaan dan keabsahan Surat Pengajuan Pengunduran Diri tersebut, Tergugat melalui Surat No. SR-05/WPJ.09/KP.10/2015 dan Surat No. SR-06/WPJ.09/KP.10/2015, tanggal 13 Februari 2015 yang ditujukan kepada Sdr. M. Alun Badrul Munir, yang pada saat itu menjabat sebagai Pj. Kepala KPP Pratama Purwakarta, dan ditujukan kepada Sdr. Almahadi, yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum KPP Pratama Purwakarta, meminta penjelasan terkait dengan permasalahan Penggugat tersebut. Dan berdasarkan surat jawaban dari keduanya diperoleh informasi bahwa Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis sebagai anggota partai politik, tidak pernah menyerahkan dokumen keikutsertaan sebagai anggota partai politik, tidak pernah memberitahukan tentang rencana/keinginan untuk menjadi anggota legislatif, dan tidak pernah pula mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS;
- 14) Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Penggugat telah terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sejak tanggal 15 April 2013 (sebagaimana tercantum dalam kartu anggota partai politik), dan saat ini bahkan telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta



untuk masa jabatan 2014 s.d. 2019, maka yang bersangkutan *in casu* Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN jo Pasal 9 ayat (1) PP 37 2004, sehingga telah memenuhi ketentuan hukum untuk dijatuhkan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

D. Penggugat Tidak Melanggar Pasal 51 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya huruf D angka 2 halaman 7 yang menyatakan "*bahwa tentang persyaratan pengunduran diri tersebut Penggugat melalui surat tertanggal 10 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, dengan alasan ingin mengikuti calon legislatif untuk periode 2013-2018...diikuti dengan terbitnya Keputusan Nomor KM-23/SJ.5/UP.7/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun bagi Penggugat, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan akhir Agustus 2014*";
- 2) Bahwa berdasarkan data dan fakta serta kronologis yang telah Tergugat sampaikan sebelumnya, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KM-23/SJ.5/UP.7/2013 tersebut dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Pengajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Mei 2013, bukan berdasarkan pada Surat Pengunduran Diri dari Penggugat tertanggal 10 April 2013 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Tersebut;



- 3) Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya huruf D angka 3 halaman 7 yang menyatakan *"bahwa untuk menguatkan Surat Pengunduran Diri Penggugat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta dengan Surat Keterangan Nomor S-543/WPJ.09/KP.1001/2013 tanggal 1 Juli 2013 secara terang dan jelas menerangkan bahwa Penggugat adalah benar pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta telah mengajukan pensiun. Pengajuan pensiun atas nama Penggugat tersebut masih dalam proses"*;
- 4) Bahwa alasan dan dalil Penggugat tersebut hanyalah upaya dari Penggugat untuk membenarkan perbuatannya saja dan tidak berdasar hukum sama sekali, serta Penggugat juga telah salah dalam mengartikan maksud dari Surat Keterangan Nomor S-543/WPJ.09/KP.1001/2013 tersebut;
- 5) Bahwa Surat Keterangan Nomor S-543/WPJ.09/KP.1001/2013 tanggal 1 Juli 2013 tersebut memang menerangkan bahwa Penggugat adalah benar pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta telah mengajukan pensiun, dan pengajuan tersebut masih dalam proses. Akan tetapi yang diproses tersebut adalah pensiun yang dalam hal ini adalah Pemberian Bebas Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun (MPP) sesuai dengan Surat Pengajuan MPP yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 22 Mei 2013, bukan merupakan proses Pemberhentian Dengan Hormat dikarenakan adanya surat pengunduran diri dari Penggugat. Sehingga Surat Keterangan tersebut sama sekali tidak menguatkan Surat Pengunduran Diri Penggugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa dengan demikian alasan dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak Melanggar Pasal 51 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah tidak berdasar hukum sama sekali;
4. Bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan jawaban Tergugat di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan "KMK No. 1361" *in casu* Objek Sengketa TUN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sejak tanggal 15 April 2013 (sebagaimana tercantum dalam kartu anggota partai politik), dan saat ini bahkan telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta untuk masa jabatan 2014 s.d. 2019, maka yang bersangkutan *in casu* Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf c UU ASN jo Pasal 9 ayat (1) PP 37 2004, sehingga telah memenuhi ketentuan hukum untuk dijatuhkan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, "KMK No. 1361" *in casu* Objek Sengketa TUN tersebut tidak dapat dibatalkan karena sah menurut hukum;
5. Bahwa dengan demikian sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat sangat tidak berdasarkan hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, Tergugat mohon kepada Majelis hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tidak akan menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena telah tergambarkan dengan jelas pada uraian penjelasan tersebut di atas;

Halaman 30 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan :

Menyatakan menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan sah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1361/KMK.01/UP.7/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Mesakh Supriadi (NIP 19580831 198210 1 001) Penata Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil Pada Direktorat Jenderal Pajak ("KMK No. 1361");
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 7, yaitu sebagai berikut;

Halaman 31 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Pengajuan Pengunduran Diri Penggugat tertanggal 10 April 2013, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P – 2 : Surat Pengajuan Masa Persiapan Pensiun tertanggal 22 Mei 2013 atas nama Mesakh Supriadi (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P – 3 : Surat Nomor : S.216/WPJ.09/KB.10/2013, tanggal 29 Mei 2013 tentang Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Mesakh Supriadi, NIP 195808301982101001 dari Pejabat Kepala Kantor Pelayan Pajak Pratama Purwakarta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan Nomor : S-543/WPJ.09/KP.10/2013, tanggal 01 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas sebagai Masa Persiapan Pensiun atas nama Mesakh Supriadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Petikan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Mesakh Supriadi, NIP 19580831 198210 1 001, Penata Tingakt I (III/d), Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 32 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Tanda terima penyerahan dokumen tertanggal 17 Februari 2015 yang diserahkan Sdr. Adang Cahya dan diterima dan ditandatangani oleh Kusno Kuntoaji selaku Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 7, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Pengajuan Masa Persiapan Pensiun dari Penggugat tertanggal 22 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T – 2a : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor : S-216/WPJ.09/KB.10/2013, tanggal 29 Mei 2013, hal Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Mesakh Supriadi NIP. 198808301982101001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 2b : Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I No. S-1033/WPJ.09/BG.83/2013, tanggal tanggal 12 September 2013, hal Persetujuan untuk mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Mesakh Supriadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 2c : Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-2446/PJ.01/UP.83/2013, tanggal 2 Oktober 2013, hal Permohonan Bebas Tugas sebagai Masa Persiapan Pensiun (MPP) atas nama Mesakh Supriadi NIP. 198808301982101001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 2d : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KM-23/SJ.5/UP.7/2013, tentang Pemberian Bebas Tugas

Halaman 33 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Masa Persiapan Pensiun bagi Penggugat
(fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti T – 3a : Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : SU-775/PJ.012/UP.84/2013, tanggal 31 Oktober 2013, hal Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Mesakh Supriadi, S.E., M.Si., NIP. 198808301982101001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 3b : Surat Teguran/Somasi dari Kantor Advokat Dadang Supriadi, S.H., & Rekan Nomor : 07/DS-Adv/VIII/04, tanggal 12 Agustus 2014 (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 3c : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 41/Kep.KPU-Kab.011.329022/PILEG/2014, tanggal 12 Mei 2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T – 3d : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep-937-Pem.Um/2014, tanggal 24 Juli 2014, tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019 (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 3e : Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : SR-917/PJ.01/UP.84/2014, tanggal 3 Oktober 2014, hal Pembatalan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Sdr. Mesakh Supriadi, NIP. 198808301982101001 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 34 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T – 4a : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta kepada Penggugat Nomor : SR-02/WPJ.09/KP.10/2015, tanggal 27 Januari 2015, hal Permohonan Fotokopi Kartu Anggota (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T – 4b : Tanda Terima Penyerahan Dokumen tanggal 27 Januari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T – 4c : Kartu Tanda Anggota Partai Politik atas nama Sdr. Mesakh Supriadi *in casu* Penggugat (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T – 4d : Tanda terima penyerahan dokumen tanggal 17 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T – 5a : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta kepada Penggugat No. SR-05/WPJ.09/KP.10/2015, tanggal 13 Februari 2015, hal Permintaan penjelasan masalah pegawai (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T – 5b : Surat dari Sdr. M. Alun Badrul Munir kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta tanggal 20 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti T – 5c : Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta kepada Penggugat No. SR-06/WPJ.09/KP.10/2015, tanggal 13 Februari 2015, hal Permintaan penjelasan masalah pegawai (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T – 5d : Surat dari Sdr. Almahadi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta tanggal 20 Februari 2015 (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T – 6a : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (print out);
20. Bukti T – 6b : Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 35 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 7 : Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
1361/KMK.01/UP.7/2015, tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
Mesakh Supriadi, NIP. 198808301982101001, Penata
Tingkat I (golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada
Direktorat Jenderal Pajak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini baik Penggugat dan
Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan
kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 5 Oktober 2016. Untuk mempersingkat
uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana
termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana
telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan
ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan
sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* yang
yang didalilkan oleh Penggugat agar Pengadilan menunda pelaksanaannya serta
dinyatakan batalan atau tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk
mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Penggugat adalah :

Halaman 36 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
1361/KMK.01/UP.7/2015, tanggal 31 Desember 2015 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama Sdr. Mesakh Supriadi (NIP: 19580831.198210.1.001) Penata
Tingkat I (Golongan III/d) Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal
Pajak (Bukti P-6 = Bukti T-7);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak
sah terhadap objek sengketa oleh karena menurut pendapat Penggugat, Tergugat
dalam melakukan penerbitan *objectum litis* telah melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yakni Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta melanggar Asas-Asas
Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum,
dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis
Hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian seluruh alat
bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang relevan dengan perkara ini, sesuai
kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal
107 dan Pasal 107 A;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban tertanggal 16 Agustus 2016 pihak
Tergugat tidak mengajukan Eksepsi sehingga Majelis Hakim akan langsung
mempertimbangkan Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat,
Majelis Hakim menyusun fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 37 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah PNS pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 1982 dengan NIP: 19580831.198210.1.001 dan terakhir Penggugat menjabat Kepala Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta;
2. Bahwa sesuai Bukti P-1 (Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta tanggal 10 April 2013) Penggugat “mengajukan pengunduran dini (Pensiun Dini) dari KPP Purwakarta cq. Direktorat Jenderal Pajak, dikarenakan ingin mengikuti calon legislative untuk periode tahun 2013 s/d 2018 di Purwakarta”;
3. Bahwa ternyata Penggugat telah menjadi anggota Partai Politik Golongan Karya sejak tanggal 15 April 2013 sesuai Bukti T-4c (fotocopy kartu anggota Partai Golkar atas nama Penggugat) yang diserahkan kemudian oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta (vide Bukti T-4a, T-4b);
4. Kemudian sesuai Bukti P-2 = Bukti T-1 (Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 Mei 2013) selanjutnya Penggugat kepada Tergugat (Menteri Keuangan Republik Indonesia) mengajukan permohonan lain yakni permohonan masa persiapan pensiun terhitung mulai 1 Desember 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014 dan Penggugat melampirkan kelengkapan dokumennya. Permohonan Penggugat ini sesuai Bukti T-2a (Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor; S.216/WPJ.09/KB.10/2013, tanggal 29 Mei 2013 Hal : Pemohonan MPP An. Penggugat) diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I di Bandung. Dan ditindaklanjuti lagi dengan Bukti T-2b (Surat Kepala Kantor Pajak Wilayah DJP Jawa Barat I Nomor: S-1033/WPJ.09/BG.01/2013, tanggal 12 September 2013) yang menyetujui permohonan Penggugat untuk mengambil MPP. Kemudian sesuai Bukti T-2c (Surat Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak Nomor: S-2446/PJ.01/UP.83/2013, tanggal 02 Oktober 2013) oleh Sekretariat Dirjen Pajak menyampaikan permohonan MPP Penggugat

Halaman 38 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (Menteri Keuangan RI) untuk diproses lebih lanjut dan mendapat pertimbangan serta keputusan tentang MPP yang dimohonkan oleh Penggugat. Kemudian sesuai Bukti P-5 = Bukti T-2d (Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KM-23/SJ.5/UP.7/2013, tanggal 25 Oktober 2013 tentang Pemberian Bebas Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun) Tergugat memutuskan untuk *“memberikan bebas tugas sebagai masa persiapan pensiun kepada Penggugat terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan akhir bulan Agustus 2014, dan kepada Penggugat selama menjalankan bebas tugas tersebut kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara.”*

Selain itu kepada Penggugat sesuai Bukti T-3a (Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor: SU-757/PJ.012/UP.84/2013, tanggal 31 Oktober 2013) diusulkan juga Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai PNS dengan Hak Pensiun atas nama Penggugat;

5. Bahwa sesuai Bukti P-4 (Surat Keterangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor: S-543/WPJ.09/KP.1001/2013, tanggal 01 Juli 2013) dikeluarkan surat resmi oleh Kepala Kantor pajak Pratama Purwakarta yang menjelaskan bahwa Penggugat *“adalah benar pegawai pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Purwakarta telah mengajukan Pensiun. Pengajuan Pensiun atas nama pegawai tersebut masih dalam proses.”*
6. Bahwa sesuai Bukti T-3c (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor: 41/Kep.KPU-Kab.011.329022/Pileg/V/2014, tanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014) pada Bagian Lampiran I halaman 2 untuk Daerah Pemilihan Purwakarta V Nomor Urut 4 terdapat nama Penggugat (H. Mesakh Supriadi, SE, M.Si) tercantum sebagai Calon terpilih dari Partai Golongan Karya dengan jumlah suara sah yang diperoleh sebanyak 4.858;

Halaman 39 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sesuai Bukti T-3d (Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.937-Pem.Um/2014, tanggal 24 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019) pada bagian Lampiran hal. 2 Nomor Urut 15 terdapat nama Penggugat (H. Mesakh Supriadi, SE, M.Si) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta dari Partai Politik Golongan Karya dari Daerah pemilihan Purwakarta 4.;
8. Bahwa sesuai Bukti T-3b (Somasi dari Kantor Advokat Dadang Supriadi, SH & Rekan Nomor 07/DS-Adv/VIII/04, tanggal 12 Agustus 2014 kepada Penggugat yang tembusannya dikirimkan juga kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta) oleh Tim Pemenangan Ny. Hj. Dian Kencana sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Purwakarta periode 2014-2019 yang diusung oleh Partai Golkar, Penggugat disomasi *“agar dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak surat somasi ini diterima, maka Penggugat mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan selaku Anggota DPRD Purwakarta dengan segala konsekuensinya.”*;
9. Bahwa kemudian karena adanya permasalahan kepegawaian tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak sesuai Bukti T-3e (Surat Nomor: SR-917/PJ.01/UP.84/2014, tanggal 3 Oktober 2014) mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Regional III BKN Bandung yang pada pokoknya menyampaikan kronologis permasalahan kepegawaian atas nama Penggugat yang memuat fakta antara lain bahwa berdasarkan Bukti T-3c dan Bukti T-3d Penggugat telah diresmikan pengangkatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta masa jabatan 2014-2019 sehingga akhirnya telah dipertimbangkan dan disampaikan *“Pembatalan Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun atas nama Penggugat.”*;

Halaman 40 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai Bukti T-5a (Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor : SR.05/WPJ.09/KP.10/2015, tanggal 13 Februari 2015) meminta penjelasan mengenai penanganan proses kepegawaian Penggugat kepada Sdr. M. Alun Badrul Munir yang pernah menjabat sebagai Pj. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, dan Sdr. M. Alun Badrul Munir memberi penjelasan tertulis sesuai Bukti T-5b menyatakan bahwa intinya tentang Penggugat" *tidak ada pemberitahuan lisan / tertulis tentang rencana / keinginan menjadi anggota legislative, serta tidak ada surat pengunduran diri, yang ada usulan MPP yang bersangkutan.*";
11. Bahwa sesuai Bukti T-5c (Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta Nomor : SR.06/WPJ.09/KP.10/2015, tanggal 13 Februari 2015) meminta penjelasan mengenai penanganan proses kepegawaian Penggugat kepada Sdr. Almahadi, S.Sos yang pernah menjabat sebagai kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta, dan sesuai Bukti T-5d (surat tertanggal 20 Februari 2015) Sdr. Almahadi S.Sos telah menjelaskan "*bahwa tentang Penggugat tidak ada pemberitahuan lisan / tertulis dari Penggugat sebagai anggota Partai, Penggugat tidak pernah menyerahkan dokumen yang mengajukan keikutsertaannya sebagai anggota partai, Penggugat tidak ada pemberitahuan lisan dan tertulis tentang rencana / keinginan untuk menjadi anggota legislative, dan penggugat tidak pernah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS, yang pernah diterima Sdr. Almahadi S.Sos adalah surat pengajuan Masa Persiapan Pensiun.*";
12. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan obyek sengketa Bukti P-6 = Bukti T-7 pada tanggal 31 Desember 2015, yang memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat pada akhir bulan April 2013, membatalkan Bukti P-5 = Bukti T-2d tentang Pemberian Bebas Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun kepada Penggugat, dan apabila sejak 1 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Penggugat masih menerima gaji dan hak-hak kepegawaian lainnya
maka Penggugat diwajibkan mengembalikannya kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji keabsahan obyek sengketa tersebut
maka Majelis Hakim mengutip dasar-dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pasal 1 angka (3) menentukan "Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri...dst..."
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Bukti T.6-a) khususnya pasal :
 - a. Pasal 9 ayat (2) : "Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.;"
 - b. Pasal 87 ayat (4) huruf c : "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;..."
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 51 mengatur : "Persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan : Huruf (k) : "mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.;"

Halaman 42 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Bukti T.6-b) khususnya :

a. Pasal 1 angka (4) : "Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik."

b. Pasal 2

- ayat (1) : Pegawai negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- ayat (2) : Pegawai negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

c. Pasal 9

- ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, *diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.*
- ayat (2) : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dihitung mulai akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

d. Pasal 12

- Ayat (2) : PNS yang sejak berlakunya PP Nomor 5 Tahun 1999 tentang PNS yang Menjadi Anggota Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 1999 sampai dengan berlakunya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, *telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tidak mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS*

Halaman 43 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT



terhitung akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Ayat (4) : PNS yang sejak berlakunya UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sampai dengan berlakunya Peraturan pemerintah ini, *telah menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik belum pernah mengajukan permohonan berhenti sebagai PNS, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung akhir bulan yang bersangkutan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dan diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- Ayat (6) : PNS yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) *berkewajiban untuk mengembalikan penghasilan yang terlanjur diterimanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 pasal 1 angka (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 9 ayat (2) dan 87 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 51 huruf (k), Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik Pasal 1 angka (4), Pasal 2, Pasal 9, Pasal 12 ayat (2, 4, dan 6) dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan di dalam Bukti P-1, Bukti T-4c, T-4a, T-4b, Bukti T-2a, T-2b, T-2c, Bukti P-5=T-2d, Bukti T-3a, Bukti P-4, Bukti T-3c, T-3d, T-3b, T-3e, Bukti T-5a, T-5b, T-5c, T-5d ; maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai dari segi kewenangan, prosedural maupun substansial tentang penerbitan obyek sengketa telah dilaksanakan dengan berdasarkan hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Legalitas, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa Bukti P-6 = Bukti T-7 adalah berdasarkan hukum dan tidak terdapat suatu cacat juridis, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya demikian juga terhadap permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak.;

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka dalam perkara ini Penggugat berada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan pokok perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara di tingkat berikutnya.;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini :

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Penggugat.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

Halaman 45 dari 46 halaman Perkara No. 157/G/2016/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 209.000,-
(Dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016 oleh Kami, ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H. dan RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh YULIANTI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIANTI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan : Rp. 43.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Rp. 209.000,-

(Dua ratus sembilan ribu rupiah)